


---

# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN RODA DUA YANG MEMAKAI RANGKA ESAF BERKUALITAS RENDAH

**Wahyu Buana Putra**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
20071010155@student.upnjatim.ac.id

**Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Aldira.ih@upnjatim.ac.id

### **Abstrak**

*Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk berkualitas rendah, terdapat beberapa atensi utama seperti halnya tidak adanya definisi secara rinci mengenai produk berkualitas rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan kesulitan dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap berkualitas rendah atau tidak karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan mengenai produk cacat atau rusak tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai kualitas suatu produk yang rendah. Menjelang penghujung tahun 2023 banyak keluhan yang muncul dari konsumen khususnya pengguna motor Honda di media sosial. Keluhan tersebut muncul didasari oleh maraknya kasus rangka eSAF skutik motor Honda yang berkarat dan mudah patah. Tak sedikit yang menyuarakan bila Astra Honda Motor (AHM) perlu melakukan kampanye recall atau perbaikan unit bila memang ditemukan kesalahan produksi yang berkaitan dengan aspek keselamatan. Penelitian ini akan mengulas isu hukum tersebut dengan menggunakan perspektif yuridis disertai perlindungan hukumnya bagi konsumen di Indonesia.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Rangka eSAF.*

### **Abstract**

*In the context of consumer protection against low-quality products, there are several main concerns such as the lack of a detailed definition of low-quality products. This can lead to various interpretations and difficulties in determining whether a product can be considered low-quality or not because the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection only explain defective or damaged products without a detailed explanation of the quality of a low product. Towards the end of 2023, many complaints have emerged from consumers, especially Honda motorcycle users on social media. These complaints arose based on the increasing number of cases of Honda motorcycle scooter eSAF frames that were rusty and easily broken. Not a few have voiced that Astra Honda Motor (AHM) needs to conduct a recall campaign or repair units if production errors related to safety aspects are found. This study will review this legal issue using a legal perspective along with legal protection for consumers in Indonesia.*

**Keywords :** *Consumer Protection, Business Actors, eSAF Frame.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsep mengenai perlindungan konsumen tersebut diterapkan guna memastikan konsumen mendapatkan hak-hak yang semestinya ia dapatkan. Pemberian hak yang dimiliki oleh konsumen seperti halnya mendapat produk yang aman dan bermutu. Lebih dalam mengenai hak tersebut ialah pemberian kepastian hukum berupa perlindungan jika terjadi pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia merupakan instrumen hukum yang mendasar dalam mengatur hak dan kewajiban para subjek jual beli, yakni konsumen dengan pelaku usaha. Diberlakukannya peraturan ini memiliki salah satu tujuan utama yakni terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen khususnya ketika melakukan praktik jual beli. Aturan hukum tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen termasuk ketentuan mengenai bentuk pertanggung jawaban dari pelanggaran hak oleh pelaku usaha terhadap konsumen (Fauzi, A., & Koto, I., 2022). Praktik jual beli di masyarakat merupakan aktivitas yang terjadi sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu terbagi peran dalam menjalankan praktik perekonomian sebagai penjual dan pembeli. Kedua subjek tersebut merupakan hubungan yang tidak bisa terpisah karena pada kenyataan sosialnya setiap orang harus melakukan suatu aksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seorang pelaku usaha melakukan penjualan produk dengan tujuan mendapatkan laba, sedangkan konsumen melakukan pembelian guna mendapatkan produk yang ia butuhkan (Panjaitan, H., 2001)

Interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan praktik jual beli harus didasari oleh itikad baik diantara keduanya agar tidak terjadi

suatu permasalahan. Perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia telah menciptakan pasar yang semakin luas, menawarkan beragam produk dan layanan kepada konsumen. Namun, dengan kemajuan tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan risiko bagi konsumen. Pada realita sosialnya, persoalan yang sering muncul dalam praktik jual beli di masyarakat ketika konsumen mendapat produk yang tak memenuhi standar atau dengan kata lain memiliki kualitas yang rendah. Produk berkualitas rendah dapat menimbulkan dampak negatif yang beragam, seperti risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, kerugian finansial, dan ketidakpuasan konsumen. Sebagai contoh, makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat mengancam kesehatan konsumen, produk elektronik yang rentan rusak dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, hingga produk kendaraan bermotor yang memiliki kecacatan produksi dapat membahayakan keselamatan konsumen. Oleh karenanya, penting bagi para konsumen di Indonesia untuk paham bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya yang mendapatkan produk dengan kualitas rendah dari pelaku usaha (Utomo, A. A., 2020).

Pentingnya memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berperan dalam melindungi konsumen terhadap produk berkualitas rendah guna memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan baik dan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang peran Undang-Undang ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait produk berkualitas rendah. Permasalahan terkait produk berkualitas rendah yang beredar di masyarakat seringkali dipicu oleh dua hal utama yakni kurang intensifnya pengujian produk oleh produsen serta kurangnya pengawasan baik dari pihak produsen sendiri maupun lembaga yang seharusnya mengawasi secara ketat proses tersebut (Fauzi, A., & Koto, I., 2022).

Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk berkualitas rendah, terdapat beberapa atensi utama seperti halnya tidak adanya definisi secara rinci mengenai produk berkualitas rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan kesulitan dalam menentukan apakah suatu produk dapat dianggap berkualitas rendah atau tidak karena dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan mengenai produk cacat atau rusak tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai kualitas suatu produk yang rendah. Lebih lanjut mengenai atensi tersebut, kesadaran dan literasi konsumen yang terbilang kurang menjadi penyebab mengapa masih banyak konsumen yang tidak bisa melindungi hak-haknya sebagai seorang konsumen. Paham yang mendalam oleh konsumen mengenai hak-hak yang mereka miliki dalam praktik jual beli membuat kepastian hukum menjadi lebih konkrit terimplementasi. Pemahaman terkait hak yang dimiliki oleh konsumen merupakan suatu hal yang penting karena pada kenyataannya konsumen yang lebih sadar akan hak-hak mereka cenderung lebih mampu melindungi diri mereka sendiri (Bambungan, O. 2022)

Menjelang penghujung tahun 2023 banyak keluhan yang muncul dari konsumen khususnya pengguna motor Honda di media sosial. Keluhan tersebut muncul didasari oleh maraknya kasus rangka eSAF skutik motor Honda yang berkarat dan mudah patah. Ada banyak orang yang berpendapat

bahwa Astra Honda Motor (AHM) harus melakukan kampanye recall atau perbaikan unit jika terdapat kesalahan produksi yang berkaitan dengan keselamatan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Rizal Halim, mengatakan bahwa AHM harus melakukan investigasi menyeluruh atas kasus yang luas tersebut. Recall harus dilakukan jika diperlukan karena membahayakan kehidupan konsumen. Sasis terbaru dari AHM untuk jajaran skutiknya adalah rangka eSAF. Sejak 2019, jenis sepeda motor Genio telah menggunakan rangka ini. eSAF menggunakan pelat baja yang dipress dan dilas dengan laser welding, membedakannya dari rangka Honda sebelumnya. Menurut Honda, penggunaan sasis eSAF dapat mengurangi bobot sepeda motor 8%, 160 (BPKN, 2023)

Pendekatan kasus tersebut dipilih karena menjadi atensi bagi penulis mengingat kasus tersebut melibatkan pelaku usaha ternama yakni AHM (Astra Honda Motor) sebagai produsen. Lebih lanjut mengenai kasus tersebut, rangka eSAF yang menjadi objek permasalahan ialah rangka motor yang terbilang masih baru diproduksi oleh AHM (Astra Honda Motor). Beragam spekulasi muncul atas kasus ini dengan membandingkan produk kendaraan bermotor honda keluaran lama dengan yang baru. Pasalnya, produksi kendaraan bermotor dari AHM (Astra Honda Motor) khususnya keluaran lama, sangat jarang ditemui kasus rangka berkarat bahkan sampai patah. Oleh karenanya, kasus ini memiliki korelasi mengenai pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini perihal kualitas suatu produk. Penelitian ini memiliki relevansi yang penting karena akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perlindungan konsumen terhadap produk berkualitas rendah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan tersebut, dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas produk yang beredar di pasar. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap produsen yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memastikan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk-produk mereka.

Masalah yang menjadi fokus utama adalah adanya keluhan dari konsumen terhadap rangka eSAF pada skutik motor Honda yang mudah berkarat dan patah. Meskipun terdapat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada definisi yang rinci mengenai produk berkualitas rendah, yang mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu hukum tersebut serta menganalisis bagaimana hukum yang ada dapat melindungi konsumen dari produk berkualitas rendah, khususnya dalam kasus rangka eSAF ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas terhadap norma-norma hukum yang ada. Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji hukum positif (Irwansyah, 2021) Maka, hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan yang ada dengan norma hukum yang ada, yang dilakukan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang terjadi. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berdasar pada pandangan dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **a) Kerugian Yang Dialami Pemilik Kendaraan Roda Dua Yang Memakai Rangka Esaf Berkualitas Rendah**

Kerugian dalam arti yang umum merupakan keadaan dimana seseorang tidak mendapat keuntungan dari apa yang telah ia keluarkan. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini termasuk dalam manfaat dan kemudahan yang semestinya dirasakan oleh seseorang ketika mengeluarkan uang untuk membeli suatu produk atau jasa dari pelaku usaha (Prasetyo B, 2024). Dalam perspektif hukum di Indonesia, kerugian yang dialami oleh seseorang dalam di klasifikasikan menjadi dua yakni kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat di kalkulasikan menjadi suatu nominal jumlah yang pasti atas kerugian nyata yang dialami oleh seseorang. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang kemungkinan akan dialami atau hilangnya keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang dikemudian hari, misalnya adanya trauma atau ketakutan ataupun cacat anggota tubuh. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan dalam jumlah yang pasti namun pihak yang dirugikan dapat memperkirakan dengan alasan yang rasional menjadi suatu nominal angka kerugian (Gunawan, J., 2023).

Ganti kerugian yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW. Ganti rugi yang timbul akibat wanprestasi terjadi ketika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena tindakan wanprestasinya tersebut maka menurut hukum pihak yang tidak melakukan isi perjanjian dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya (Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R., 2022).

Namun, Pasal 1365 BW mengatur kerugian yang berasal dari Perbuatan Melawan Hukum, yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R., 2022). Di Belanda, Perbuatan Melawan Hukum diinterpretasikan secara luas. Ini terbukti dalam keputusan Pengadilan Tinggi Belanda dalam kasus *Cohen v. Lindenbaum* pada tahun 1919 (Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dianggap tidak

pantas dalam pergaulan hidup masyarakat termasuk dalam definisi yang luas dari istilah "onrechtmatige daad" (Prodjodikoro, W., 1976).

Perbuatan melawan hukum memiliki pengertian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau yang dianggap pantas dalam kehidupan di masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan tersebut adaiah sebagai berikut: (Fuady, 2005)

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilanggar adaiah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum teradap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan. Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepatutan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Yaitu suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain akibat perbuatan tersebut.

Lebih dalam membahas mengenai kerugian yang dialami oleh seseorang khususnya dalam penelitian ini ialah kerugian yang dialami oleh konsumen, dapat diketahui bersama bahwa kerugian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan cara memahami apakah kerugiannya masuk kedalam tindakan wanpretasi atau perbuatan melawan hukum. Pemahaman tersebut dapat memudahkan seseorang yang berstatus sebagai konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produk atau jasanya. Pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen telah diatur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum tersebut mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen termasuk hak dan kewajibannya, pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, serta untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi atas kerugian tersebut (Martanti, R, 2015).

Kerugian yang dapat berakibat bagi kesehatan dan keselamatan konsumen akibat menggunakan barang yang berkualitas rendah terjadi apabila ada kerusakan yang membuat produk tersebut hilang fungsi sehingga berpotensi mencelakai diri. Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini yaitu ketika seorang konsumen membeli produk kendaraan bermotor dengan kualitas yang rendah terkhusus pada bagian utama rangkanya hingga patah. Patahnya rangka kendaraan bermotor yang dimiliki oleh konsumen jelas menimbulkan kerugian yang serius. Sebagai alat mobilitas

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan primer bagi mayoritas masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Keselamatan berkendara merupakan atensi utama dalam melakukan perjalanan baik jarak dekat maupun jauh. Keselamatan berkendara tersebut bisa dilakukan dengan cara mempersiapkan diri agar dapat berkendara dalam keadaan sehat wal afiat serta mengendarai kendaraan yang baik fisik dan mesinnya dalam kondisi prima.

Mengutip dari penelitian Nosra Weti, Nur Nasution menyatakan bahwa kualitas produk ialah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan sesuai dengan harapan awal membeli produk tersebut” (Pratiwi, 2020). Patahnya rangka eSAF kendaraan Honda yang dibeli oleh konsumen secara tiba-tiba membuat kendaraan tersebut tidak bisa berfungsi seperti semestinya sehingga kendaraan bermotor milik PT AHM Honda yang rangkanya patah dapat dikatakan berkualitas rendah.

Penyebab utama rangka rusak atau patah bisa ditemukan dari proses Main Body Line yang ditemukan Quality Gate Metal Finish meliputi faktor mesin, faktor manusia, faktor lingkungan, dan metode. Akan tetapi yang dominan berpengaruh adalah faktor metode yakni pengelasan yang tidak stabil dan pelapisan rangkanya (Prasetyawati, M., 2014). Faktor material atau mesin bisa didapatkan dari bekas pengelasan yang cepat berkarat. Seorang ahli mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Ir. Jayan Sentanuhady, S.T., M.Eng., IPU., ASEAN Eng, ia mengatakan bahwa rangka dari merek apapun akan patah jika menopang beban melebihi kekuatan struktur. Namun, kekuatan struktur saat patah tidaklah sama dengan kekuatan struktur rangka ketika baru dikeluarkan dari pabrik. Beliau menilai jika rangka patah tersebut kemungkinan strukturnya telah fatigue (lelah material). Hal ini disebabkan oleh karena pemakaian kendaraan dalam jangka waktu lama sehingga terjadi proses korosi yang menyebabkan material menjadi terkikis dan lebih tipis (Nugroho, RS. Christopherus, Y. Sanjaya, A., 2024).

Melanjutkan kembali analisis kasus yang dibahas dalam penelitian ini mengenai maraknya rangka eSAF kendaraan bermotor honda yang patah, peneliti telah melakukan riset guna permohonan permintaan data kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang telah melakukan penelitian rangka eSAF Sepeda motor Honda sejak bulan Agustus hingga September 2023. Melalui laporan resmi hasil penelitian rangka eSAF sepeda motor Honda oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dengan Nomor 69/SP/IX/HMS/2023, Peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT menyatakan bahwa PT. Astra Honda Motor membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup) pada saat mendatangi dan melihat langsung proses produksi rangka eSAF di

pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada 1 September 2023.

Tim peneliti melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material, press, welding dan pelapisan. Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standard manufacturing global. Berdasarkan hasil perhitungan finite element method dan divalidasi secara pengujian aktual di fasilitas milik PT. AHM, dapat dikatakan struktur rangka eSAF cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigue dengan stress load yang tinggi. Tegangan yang terjadi masih jauh di bawah Yield Point (batas elastis) dari material rangka.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT juga meneliti rangka eSAF dari motor konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif.

Hasil penelitian dan investigasi rangka eSAF sepeda motor Honda tersebut peneliti dapat dari Bapak Aznal, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Beliau menerangkan bahwa peta korosi dunia yang dikembangkan sesuai ISO 9223 tentang sistem klasifikasi laju korosi carbon steel berdasarkan kondisi atmosfer lingkungan, Indonesia berada pada laju korosi yang berat. Oleh karenanya diperlukan peraturan lebih lanjut terkait tata cara pemenuhan ketahanan terhadap korosi pada kendaraan roda dua atau lebih.

Melanjutkan hasil penelitian investigasi rangka eSAF sepeda motor Honda dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT, dapat dinyatakan bahwa rangka eSAF sepeda motor Honda cukup kuat dan tidak memiliki fatigue (lelah material) dengan stress load yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa patahnya rangka eSAF bukan karena fatigue seperti yang telah dijelaskan oleh ahli mesin Universitas Gajah Mada terkait faktor-faktor apa saja yang membuat rangka sepeda motor bisa patah. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT melalui laporan resmi penelitian tersebut juga menyatakan bahwa rangka eSAF tidak memiliki daerah kritis dengan stress load yang tinggi. Rangka eSAF pun jauh dari Yield Point (batas elastis) dari material rangka.

Selain melakukan penelitian langsung di tempat produksi rangka eSAF sepeda motor dari PT Astra Honda Motor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT juga melakukan penelitian di motor konsumen pengguna sepeda motor Honda yang menggunakan Rangka eSAF. Hasil dari penelitian terhadap konsumen pengguna rangka eSAF tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT menemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif.

Paparan hasil penelitian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT memiliki kontradiksi didalamnya. Pasalnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT menyatakan bahwa proses produksi rangka eSAF sepeda motor honda overall sudah baik dengan tidak ditemukannya kecacatan atau kesalahan dalam proses produksinya. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan temuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT pada penelitian yang dilakukan kepada konsumen. Hasil penelitian terhadap konsumen yang menggunakan sepeda motor dengan rangka eSAF Honda nyatanya ditemukan adanya karat pada bagian rangka yang tidak terlapisi coating. Temuan tersebut tentunya bertolak belakang dengan pernyataan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT yang menyatakan bahwa setiap produksi rangka eSAF telah dilakukan pelapisan dan ketebalannya telah memenuhi persyaratan standard manufacturing global.

Berdasarkan hasil investigasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan KNKT di Kawasan Industri Indotaise Karawang tempat produksi rangka eSAF sepeda motor honda dan investigasi terhadap konsumen pengguna sepeda motor honda dengan rangka eSAF, dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan kesalahan pada proses produksi sepeda motor dengan rangka eSAF pada beberapa unit yang berpengaruh pada kualitasnya pada saat diterima dan digunakan oleh konsumen.

Mengulas kembali dengan perspektif hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen yang bersangkutan terhadap kasus ini, diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapat informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk didengar keluhannya terhadap barang dan/atau jasa. Mengacu pada dugaan pelanggaran atas hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 khususnya huruf a, c dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peneliti mendapat implikasi hak sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran hak konsumen pasal 4 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Frasa mengkonsumsi dalam kalimat pasal tersebut memiliki arti seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti pemakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan dan sebagainya. Dalam penelitian ini kasus yang diangkat ialah pemakaian barang hasil produksi berupa kendaraan bermotor roda dua dari PT Astra Honda Motor dengan rangka terbarunya yakni rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Konsumen yang menggunakan barang produksi dari pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan kenyamanan dalam menggunakannya karena sepeda motornya tidak dapat dikendarai seperti sedia kala jika rangkanya patah. Faktor keamanan dan keselamatan pada konsumen yang menggunakan produk sepeda motor Honda dengan rangka eSAF yang patah sangat tidak terjamin karena beberapa dari mereka mengalami patah rangka ketika mengendarai sepeda motornya.

Dengan demikian hak pertama yang seyogyanya dimiliki oleh konsumen dalam peraturan perundang-undangan ini telah dilanggar oleh pelaku usaha dikarenakan dampak menggunakan produknya.

- 2) Pelanggaran hak konsumen pasal 4 huruf (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Menyambung uraian dari hak di poin sebelumnya, dalam kasus ini seharusnya ada edukasi dari pihak honda terkait produk rangka terbarunya. Informasi tersebut nantinya akan sangat berguna bagi konsumen untuk melakukan pemeliharaan sepeda motor miliknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya patah rangka. Tidak adanya informasi yang detail terkait kelebihan dan kekurangan dari rangka eSAF milik honda menjadi salah satu penyebab utama mengapa konsumen tidak memahami kelebihan dan kekurangannya. Hak konsumen pada poin ini tidak bisa dinyatakan telah dilanggar namun bisa dikatakan masih perlu adanya peningkatan edukasi agar setiap konsumen dapat memahami secara detail produk yang mereka miliki.
- 3) Pelanggaran hak konsumen pasal 4 huruf (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen yang memiliki sepeda motor honda dengan rangka eSAF yang patah secara tiba-tiba dalam pemakaian yang semestinya akan merasa curiga dengan kualitas rangka yang terpasang pada sepeda motornya. Patahnya rangka tersebut seharusnya direspon dengan cepat dan akurat oleh PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha yang memproduksi sepeda motor tersebut. Konsumen yang telah melaporkan keluhannya terkait rangka yang patah harus diterima baik oleh honda dengan mempertimbangkan apakah patahnya rangka tersebut benar dikarenakan kualitasnya yang rendah atau karena pemakaian yang tidak semestinya dari konsumen. Apabila patah rangka terbukti dikarenakan kualitas rangka eSAF yang rendah, maka PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha wajib untuk memenuhi hak tersebut yakni mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugiannya.

#### **b) Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Roda Dua Yang Memakai Rangka Esaf Berkualitas Rendah**

Dalam menganalisis permasalahan kita harus mengetahui apakah tindakan tersebut didasari oleh unsur kesalahan/kelalaian yang nantinya akan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Seorang pelaku usaha yang melakukan kelalaian dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan mereka apabila merugikan konsumen. Kemudian perbuatan tersebut diklasifikasikan apakah termasuk lingkup pertanggung jawaban atas kesalahan tentang perbuatan melawan hukum atau adanya hubungan kontraktual. Sehingga ganti rugi yang harus ditetapkan bagi pelaku usaha harus seimbang atau sesuai nilainya selama

ia tidak bisa menggantikan dengan barang/jasa yang serupa. Meninjau prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Samsul, I., 2024)

- 1) Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, di mana tanggung jawabnya ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Menurut teori ini, kelalaian dari pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen merupakan faktor yang menentukan apakah konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Negligence ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Ahmadi Miru, 2004)
  - a) Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
  - b) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
  - c) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Negligence merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan standar perilaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melindungi masyarakat dari risiko yang tidak masuk akal. Ini mencakup tindakan yang kurang hati-hati atau kurang cermat. Prinsip ini umumnya berlaku baik dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini diterapkan secara tegas. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 BW yang biasa disebut dengan perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsurnya, antara lain yakni:

- 1) Perbuatan mengacu pada tindakan yang bisa berupa tindakan aktif atau pasif yang bertentangan dengan hukum, baik itu melanggar hak orang lain, kewajiban sendiri, norma kesusilaan, atau standar kepantasan/kepatutan.
- 2) Adanya kesalahan berupa tindakan yang disengaja atau kelalaian. Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menciptakan akibat tertentu. Pelaku tahu atau seharusnya sadar bahwa akibat tersebut akan terjadi dan dengan sengaja melakukan tindakan tersebut. Kekurang hati-hatian berkaitan dengan masalah kelalaian, di mana pelaku gagal mengambil tindakan yang seharusnya diambil, sehingga menyebabkan akibat yang tidak diinginkan.
- 3) Adanya kerugian yang diderita dimaksud Adalah kerugian yang mencakup unsur rugi, biaya, dan bunga, seperti yang dijelaskan

terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian dan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.

- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kerugian yang diderita oleh korban dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang murni timbul karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Ini berarti bahwa harus ada bukti yang menghubungkan antara kerugian yang diderita dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
- 2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab (Presumption Of Liability). Prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan tidak bersalahnya dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem ini, seperti yang diatur dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28. Dasar dari teori ini adalah bahwa seseorang dianggap bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, yang berbeda dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang umumnya dikenal dalam hukum. Meskipun demikian, prinsip ini relevan dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam penerapannya, pelaku usaha yang digugat bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dengan menghadirkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Ini menunjukkan bahwa konsumen tidak dapat mengajukan gugatan secara sembrono tanpa dasar yang kuat (Handriani, A. 2020).
- 3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Nonliability). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga tidak bersalah, di mana tergugat dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah. Prinsip ini umumnya terbatas pada konteks transaksi konsumen yang sangat spesifik, dan pembatasan ini biasanya dapat diterima secara umum. Namun, prinsip ini tidak lagi diterapkan secara mutlak dan sering kali berdampak pada tanggung jawab yang dibatasi dalam hal penggantian kerugian finansial.
- 4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen dalam hal membuktikan kesalahan ataupun negligence-nya pelaku usaha karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memadai untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tersebut. Strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana tort umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung

jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat atau berkualitas rendah, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.

Alasan dasar untuk mengimplementasikan konsep strict liability dalam perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk adalah dengan melihat pada tujuan dari perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen untuk mempertahankan dan atau memperoleh apa yang menjadi haknya. Dikutip dari buku Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia oleh Janus Sidablok, dinyatakan bahwa dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban mutlak, harapannya adalah perlindungan konsumen dapat tercapai lebih efektif. Dalam konsep ini, konsumen yang menjadi pihak yang dilindungi akan lebih mudah mempertahankan atau memperoleh haknya dibandingkan dengan konsep kesalahan, di mana konsumen harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Dengan konsep pertanggungjawaban mutlak ini, pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku usaha (Janus Sidabalok, 2006).

Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya. Berikut beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam konteks perlindungan konsumen, antara lain yakni : (Rusli, T. 2012).

- a) Contractual Liability, merupakan tanggung jawab hukum sipil yang timbul dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penyediaan barang atau jasa, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, terdapat perjanjian langsung antara pelaku usaha dan konsumen.
- b) Product Liability, merupakan tanggung jawab perdata langsung dari pelaku usaha terhadap produk, dimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang diproduksi oleh mereka. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Unsur-unsur dalam tanggung jawab hukum (liability) berdasarkan tort atau delik antara lain mencakup perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan sebab-

akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Dalam konteks *product liability*, di mana tidak ada hubungan kontrak (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada kewajiban hukum terkait produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ini tercermin dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka.

- c) *Criminal Liability*, merupakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha adalah hubungan hukum antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, prinsip yang digunakan adalah pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menegaskan bahwa untuk menetapkan adanya unsur kesalahan dalam kasus pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen, merupakan tanggung jawab dan beban pembuktian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Oleh karenanya penting untuk mempertimbangkan kedudukan tanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, yang harus disertai dengan analisis tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab itu harus dibebankan kepadanya. Tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri, dalam konteks yuridis umumnya disebut sebagai *product liability*. Tanggung jawab pelaku usaha pun telah diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 19. Analisis yang menjadikan kasus ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum disebabkan karena kasus tersebut memiliki korelasi pada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Adapun unsur yang menentukan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan kasus ini sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan dari pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ada, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha yang melakukan perbuatan berupa memproduksi suatu produk kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) serta menjual dan memasarkannya kepada masyarakat hingga berada di tangan konsumen yang membelinya. Oleh karena fakta tersebut diatas dapat diketahui bersama bahwa PT Astra Honda Motor terbukti jelas melakukan suatu perbuatan dalam hal ini sebagai pelaku usaha. Uraian fakta tersebut dapat menjadi

alasan kuat yang membuktikan bahwa unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh terduga pelaku usaha PT Astra Honda Motor.

2) Tindakan tersebut harus melanggar hukum.

Suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum dapat berarti hal-hal selain melanggar undang-undang tetapi juga dapat berupa pelanggaran atas hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepentingan umum. Menurut M.A. Moegni Djojodirjo, adanya pelanggaran bisa dilihat dari adanya pertentangan dengan hak orang lain (Abidin, M., & Kahpi, A., 2021).

Dalam penelitian atas kasus ini, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dapat digunakan dasar hukum yang secara spesifik membahas perihal perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam muatan peraturan perundang-undangan tersebut telah dijelaskan pada pasal 4 terkait hak yang dimiliki oleh konsumen dalam melakukan praktik jual beli. Hak konsumen yang terkandung dalam pasal 4 tersebut berpotensi telah dilanggar oleh pelaku usaha karena konsumen tidak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, khususnya dalam hal ini produk kendaraan sepeda motor dengan rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang berkualitas rendah hingga patah. Konsumen tidak mendapat kenyamanan dalam menggunakannya karena sepeda motornya tidak dapat dikendarai seperti sedia kala jika rangkanya patah. Faktor keamanan dan keselamatan pada konsumen yang menggunakan produk sepeda motor Honda dengan rangka eSAF yang patah sangat tidak terjamin karena beberapa dari mereka mengalami patah rangka ketika mengendarai sepeda motornya. Dengan demikian hak pertama yang seyogyanya dimiliki oleh konsumen dalam peraturan perundang-undangan ini telah dilanggar oleh pelaku usaha dikarenakan dampak menggunakan produknya.

Selain itu, hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya juga berpotensi telah dilanggar oleh pelaku usaha dalam kasus ini. Konsumen yang memiliki sepeda motor honda dengan rangka eSAF yang patah secara tiba-tiba dalam pemakaian yang semestinya akan merasa curiga dengan kualitas rangka yang terpasang pada sepeda motornya. Patahnya rangka tersebut seharusnya direspon dengan cepat dan akurat oleh PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha yang memproduksi sepeda motor tersebut. Konsumen yang telah melaporkan keluhannya terkait rangka yang patah harus diterima baik oleh honda dengan mempertimbangkan apakah patahnya rangka tersebut benar

dikarenakan kualitasnya yang rendah atau karena pemakaian yang tidak semestinya dari konsumen. Apabila patah rangka terbukti dikarenakan kualitas rangka eSAF yang rendah, maka PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha wajib untuk memenuhi hak tersebut yakni mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugiannya.

Selain pelanggaran atas hak subjektif dari orang lain, jika bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku juga termasuk kedalam kategori melanggar hukum. Dalam kasus yang peneliti angkat, ada beberapa kewajiban PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha yang berpotensi tidak dilakukan dengan adanya kasus ini, kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 7 Undang - Undang Perlindungan Konsumen khususnya huruf d yakni menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Kewajiban tersebut berpotensi tidak dipenuhi oleh PT Astra Honda Motor sebagai produsen kendaraan roda dua dengan rangka eSAF karena maraknya keluhan dari konsumen terkait patahnya rangka. Argumentasi tersebut semakin diperkuat dengan adanya penelitian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama KNKT yang melakukan investigasi terhadap rangka eSAF. Investigasi tersebut menyatakan bahwa produksi rangka eSAF sudah baik namun berpotensi terjadinya korosi yang nantinya akan berakibat pada karatnya rangkai yang mudah membuat patah.

### 3) Adanya kesalahan

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa dalam Pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan kesalahan dalam bentuk kelalaian, serta ada yang membedakan hukuman yang tepat dari keduanya. Namun, seseorang maupun badan hukum tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatannya dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) (Abidin, M., & Kahpi, A. 2021).

Mengulas kembali hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama KNKT terhadap rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) milik PT Astra Honda Motor, dinyatakan bahwa proses produksi rangka eSAF (*enhanced Smart Architecture Frame*) telah sesuai dengan prosedur. Pernyataan tersebut memiliki kontra-realita karena ditemukan fakta bahwa terdapat karat pada rangka sepeda motor milik konsumen. Tidak berhenti pada temuan karat, hasil dari investigasi tersebut menyatakan bahwa terdapat bagian rangka yang berpotensi terjadinya korosi karena lubang pembuangan rangka yang rentan tersumbat. Fakta tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apakah memang PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha telah melakukan sebuah kesalahan dalam memproduksi kendaraan bermotor roda duanya.

## 4) Terjadinya kerugian

Ditinjau dari dampak yang dialami konsumen akibat mengendarai kendaraan bermotor roda dua dengan rangka eSAF dapat diklasifikasikan menjadi dua arah yakni kerugian materiil dan immateriil. Mengulas kembali secara umum pembahasan terkait bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dalam kasus ini secara materiil, konsumen jelas diharuskan mengeluarkan uang guna memperbaiki sepeda motornya yang tidak bisa digunakan karena rangkanya patah. Lebih lanjut selain itu, patahnya rangka ketika sepeda motor sedang dikendarai dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Peristiwa tidak diinginkan tersebut tentu memerlukan uang guna pengobatan dan ganti rugi kepada orang yang terdampak dari patahnya rangka tersebut.

Secara immateriil konsumen dapat menyatakan kerugian bahwa ia akan terhalang aktivitasnya. Kewajiban sehari-hari manusia untuk bekerja akan terhalang dengan adanya gangguan terhadap transportasinya yang bermasalah. Konsumen yang mengalami kerugian ini akan berdampak pada pemotongan gaji. Bukan hanya kemungkinan kerugian perihal pekerjaan, patahnya rangka dapat berakibat pada gagalnya suatu acara orang yang sebenarnya dapat menghasilkan uang guna keperluan pibadinya. Oleh karena itu dampak patahnya rangka juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.

## 5) Adanya hubungan kausalitas.

Hubungan sebab-akibat dari kasus ini dimulai dari diproduksinya rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) oleh PT Astra Honda Motor sebagai pelaku usaha. Pembuatan rangka eSAF tersebut menyebabkan munculnya bermacam keluhan dari konsumen yang menggunakannya dikarenakan patah secara tiba-tiba. Keluhan yang muncul dari konsumen menjelaskan nasib mereka yang dirugikan akibat rangka sepeda motornya yang patah. Kerugian konsumen secara materiil dan immateriil menjadi akibat dari diproduksinya rangka eSAF yang berkualitas rendah.

Didasarkan pada pendekatan kasus terhadap dua tindakan hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini yaitu PMH dan wanprestasi, peneliti menginterpretasikan bahwa kasus rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) milik PT Astra Honda Motor yang patah di tangan konsumen cenderung lebih masuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum. Mengingat konsep pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memasarkan produknya, dapat dikategorikan bahwa kasus tersebut dapat masuk kedalam product liability, yakni tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.

Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortious liability). Setelah memahami beragam konsep

perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen yang dirugikan, selanjutnya penting bagi mereka yang merasa dirugikan untuk memahami prosedur penyelesaian sengketa. Ditinjau dari segi konsep hukum positif, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase maupun pengadilan.

#### **4. PENUTUP**

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang dialami konsumen secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni kerugian materiil dan immateriil. Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa kasus rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) milik PT Astra Honda Motor yang patah di tangan konsumen cenderung lebih masuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum. Mengingat konsep pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memasarkan produknya, dapat dikategorikan bahwa kasus tersebut dapat masuk kedalam product liability, yakni tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (tortius liability). Ditinjau dari segi konsep hukum positif, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilaksanakan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Konsumen sudah semestinya berhati-hati sebelum mengendarai atau membeli kendaraan bermotor jika bukan pada dealer resmi atau servis resminya. Hal tersebut dikhawatirkan mendapat rangka motor tidak asli atau palsu. Penggunaan rangka motor palsu biasanya mempunyai kualitas yang lebih rendah sehingga berisiko menyebabkan keropos dan patahnya rangka. Selain itu konsumen diharapkan lebih teliti untuk melakukan pengecekan barang ketika membeli maupun ketika sudah berada di tangan konsumen itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks terjadinya suatu sengketa, konsumen harus bisa mengklasifikasikan kerugian yang telah dialami agar bisa menentukan sikap untuk melindungi haknya dimata hukum. Konsumen sudah semestinya memahami konsep perbuatan melawan hukum dan wanprestasi agar konsumen dapat melindungi hak-haknya dimata hukum. Kerugian yang dialami oleh konsumen harus jelas terarah termasuk kedalam tindakan apa di mata hukum dengan melakukan penyelesaian secara non-litigasi maupun litigasi.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, A., & Koto, I. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3). (2022). Hal. 1494.
- Panjaitan, H. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan Pertama (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2021). Hal.30
- Utomo, A. A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999

- Tentang perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 7(6). (2020)
- Bambungan, O. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa*. LEX PRIVATUM.
- BPKN. Sasis eSAF Honda Dituding Mudah Patah, BPKN Sebut AHM Perlu Lakukan Recall. <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/sasisesaf-honda-dituding-mudah-patah-bpkn-sebut-ahm-perlulakukan-recall>. Diakses pada Desember 2023
- Prasetio B. Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensi dalam Hukum Indonesia?. *Hukum Online*
- Gunawan, J. Fungsi lembaga hukum pertanggungjawaban produk dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia: The function of the product liability regime in the effort to attain consumer protection in Indonesia (Doctoral dissertation, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan : 2003). Hal. 126.
- Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. (*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* : 2022). Hal 10.
- Prodjodikoro, W. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cetakan keenam (Bandung: Sumur bandung, 1976).
- Fuady, M. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005).
- Martanti, R. “Membedah Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Beracara Di Pengadilan”. Artikel DJKN (Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat : 2015). Pratiwi, SDMI. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Pokok Produksi Pada Pt Jatim Taman Steel, Mfg Sidoarjo”. *Majalah Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*, Vol. 25 (Surabaya: Majalah Ekonomi, 2020).
- Prasetyawati, M. “Pengendalian Kualitas Dalam Upaya Menurunkan Cacat Appearance Dengan Metode PDCA Di PT. Astra Daihatsu Motor”. (Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Dalam Upaya Menurunkan Cacat : 2014).
- Kompas. Nugroho, RS. Christopherus, Y. Sanjaya, A. “Ramai Soal Rangka ESAF Motor Honda Disebut Mudah Patah, Ini Kata AHM Dan Ahli UGM”. (2023).
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4. Samsul, I. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Handriani, A. (2020). *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127-138.
- Janus Sidabalok.. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* . (Bandung : Citra Aditya Bakti : 2006).
- Rusli, T. (2012). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Abidin, M., & Kahpi, A. *Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan*. (*Alauddin Law Development Journal* : 2021).
- Hasil Investigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Komite

Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Terhadap Rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) PT Astra Honda Motor. (Jakarta : 2023).